

**PEMBERDAYAAN SEBAGAI MODEL PEMBINAAN
NARAPIDANA KORUPSI: STUDI KASUS PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
TANGERANG**

Disusun Oleh:

NAMA : IRWAN RAHMAT GUMILAR
NPM : 1907000010
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Doktor Terapan Administrasi Pembangunan Negara (Dr. Tr)



**PROGRAM DOKTOR TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
2023**

DISERTASI

**PEMBERDAYAAN SEBAGAI MODEL PEMBINAAN
NARAPIDANA KORUPSI: STUDI KASUS PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
TANGERANG**

Disusun Oleh:

NAMA : IRWAN RAHMAT GUMILAR
NPM : 1907000010
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Doktor Terapan Administrasi Pembangunan Negara (Dr. Tr)



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

PROGRAM DOKTOR TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
2023

LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI

Nama : Irwan Rahmat Gumilar
NPM : 1907000010
Program : Doktor Terapan
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Judul Disertasi : Pemberdayaan sebagai Model Pembinaan Narapidana
(Bahasa Indonesia) Korupsi: Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Tangerang
Judul Disertasi : *Empowerment as a Model for Corruption Prisoner*
(Bahasa Inggris) *Treatment, Case Study at Class I Correctional*
Institution in Tangerang

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan:

Tim Promotor Disertasi

Promotor


(Prof. Dr. J. Basuki, M.Psi.)

Ko Promotor 1


(Prof. Anwar Sanusi, Ph.D)

Ko Promotor 2


(Dr. Hamka, MA)

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Irwan Rahmat Gumilar
NPM : 1907000010
Program : Doktor Terapan
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Judul Disertasi : Pemberdayaan sebagai Model Pembinaan Narapidana
(Bahasa Indonesia) Korupsi: Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Tangerang
Judul Disertasi : *Empowerment as a Model for Corruption Prisoner*
(Bahasa Inggris) *Treatment, Case Study at Class I Correctional*
Institution in Tangerang

Telah mempertahankan Disertasi di hadapan penguji Disertasi
Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2023
Pukul : 07.30 sd 10.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PENGUJI DISERTASI:

Ketua Sidang : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA
Sekretaris : Prof. Dr. R. Luki Karunia, SE, Ak, MA, CA, CACP
Anggota 1 : Dr. RN. Afsdy Saksono, M.Sc
Anggota 2 : Dr. Dhahana Putra, BC.IP, SH,M.Si
Promotor : Prof. Dr. J.Basuki, M.Psi.
Ko Promotor 1 : Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
Ko Promotor 2 : Dr. Hamka, MA



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwan Rahmat Gumilar

NPM : 1907000010

Program : Doktor Terapan

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Disertasi yang telah saya buat ini dengan judul Pemberdayaan Sebagai Model Pembinaan Narapidana Korupsi: Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya, Apabila di kemudian hari penulisan Disertasi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 18 Desember 2023

Peneliti,



(Irwan Rahmat Gumilar)

KATA PENGANTAR

Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan kasih sayang-Nya penulis dapat merampungkan disertasi ini, untuk itu peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya ke hadirat-Nya atas selesainya disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.

Judul yang diangkat peneliti dalam disertasi ini adalah Pemberdayaan sebagai Model Pembinaan Narapidana Korupsi, Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Judul tersebut berangkat dari diskusi yang cukup mendalam dengan beberapa pihak, seperti pembimbing penulis yaitu Prof. Dr. J.Basuki, M.Psi., Prof. Anwar Sanusi, Ph.D. dan Dr. Hamka, MA. serta beberapa praktisi pemasyarakatan, akademisi serta petugas pemasyarakatan.

Berdasarkan pengamatan peneliti sendiri terhadap program pembinaan narapidana korupsi diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan tidak berbeda dengan narapidana pada umumnya, di mana pembinaan bagi narapidana korupsi masih menggunakan kebijakan pembinaan melalui peningkatan kesejahteraan, seperti; kegiatan pelatihan keterampilan kerja produksi, kegiatan pendidikan, kegiatan wawasan kebangsaan dan kegiatan pembinaan hukum, kebijakan pembinaan yang serupa juga diterapkan bagi narapidana korupsi, padahal pada satu sisi sebagian besar narapidana kasus korupsi memiliki kualitas dan kualifikasi pendidikan yang tinggi, narapidana korupsi juga memiliki latar belakang pekerjaan yang sangat baik, termasuk tingkat kemampuan ekonomi, kemampuan dalam menjalin relasi sosial termasuk relasi kekuasaan yang jauh lebih baik dari pada narapidana lain.

Pada akhirnya peneliti terdorong untuk melihat pembinaan narapidana korupsi melalui pendekatan substansi pemberdayaan yang meliputi; penguatan kapasitas, penguatan psikologis, dan penguatan partisipasi, sehingga adanya perubahan dengan tumbuhnya kesadaran bertanggung jawab. Pemberdayaan sebagai model pembinaan narapidana korupsi (studi kasus pada Lapas Kelas I Tangerang) bahwa pemberdayaan narapidana korupsi adalah upaya yang sistematis

untuk meningkatkan kapasitas, penguatan psikologis dan partisipasi narapidana berdasarkan kebutuhannya melalui proses pembinaan dalam kerangka sistem pemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan manusia.

Proses penyusunan disertasi ini peneliti mengakui banyak melalui proses yang menantang dan cukup panjang sehingga diperlukan ketahanan (*endurance*), akan tetapi dengan adanya dorongan dari pembimbing, motivasi dari keluarga tercinta serta sahabat-sahabat terdekat, peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini.

Peneliti menyadari betul bahwa dalam proses penulisan disertasi ini banyak melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penulisan disertasi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Pertama, Prof. Dr.J.Basuki, M.Psi, sebagai Promotor, Prof. Anwar Sanusi, Ph.D sebagai Ko-Promotor I dan Dr. Hamka, MA sebagai Ko-Promotor II, yang selalu memberikan semangat dan menumbuhkan rasa percaya diri peneliti;

Kedua, Ibu Dr. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP, Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada masanya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Program Doktoral pada STIA-LAN;

Ketiga, Bapak Irjen Pol. Dr. Reinhard P. Silitonga, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang;

Keempat, Bapak Tejo Harwanto, Bc.IP, yang dilanjutkan oleh Bapak Dodot Adikoeswanto selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, selalu memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan mendorong agar segera menyelesaikan penulisan;

Kelima, teman-teman seperjuangan Program Doktor Terapan Angkatan I Tahun 2019 pada STIA LAN, saling menguatkan dan menyemangati;

Keenam, PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) yang telah memberikan Beasiswa melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), sehingga peneliti dapat mengikuti sekolah Program Doktor Terapan pada STIA LAN;

Ketujuh, Orang tua saya, Bapak Hj. Nono Masna, Mimi Hjh. Yoyoh Sariyah (Alm), yang selalu mencurahkan berdoanya sehingga selesainya penulisan ini;

Kedelapan, Istriku tercinta Septi Damayanti, anak-anaku M. Fathi Ahsan Gumilar, Almira Fatina Gumilar, dan M. Azzam Wisesa Gumilar, yang selalu memberikan doa, waktunya, dukungan setiap saat sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan ini;

Peneliti juga menyadari bahwa penyusunan penulisan tugas akhir berupa disertasi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mengatasi permasalahan pembinaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan, dan disertasi ini juga masih banyak kekurangan tentunya peneliti juga berharap akan kegiatan penelitian-penelitian lainnya, terkait dengan: aspek keorganisasian aspek sumber daya manusia atau petugas pembinaan, program bimbingan lanjutan dan bimbingan klien narapidana korupsi dalam rangka reintegrasi dengan masyarakat

Akhir kata peneliti dengan berbesar hati sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dari para pembaca dalam rangka penulisan dan penelitian berikutnya.

Jakarta, 18 Desember 2023

Peneliti,

(Irwan Rahmat Gumilar)

ABSTRAK

Pemberdayaan Sebagai Model Pembinaan Narapidana Korupsi: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang

Irwan Rahmat Gumilar, Johannes Basuki, Anwar Sanusi, Hamka

irwan.gumilar36@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Pembinaan narapidana korupsi di Indonesia masih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, akibatnya model pembinaan bagi narapidana korupsi tidak berbeda dengan dengan narapidana pada umumnya. Hal ini dikarenakan narapidana korupsi belum dilihat sebagai narapidana yang potensial untuk diberdayakan. Oleh sebab itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kendala-kendala yang menyebabkan pembinaan narapidana korupsi di Lapas Kelas I Tangerang belum berjalan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan bagaimana penerapan model pembinaan yang tepat bagi narapidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala dan faktor yang mempengaruhi penerapan model pembinaan narapidana korupsi saat ini di Lapas Kelas I Tangerang dan menjelaskan metode pemberdayaan sebagai model alternatif dalam pembinaan narapidana korupsi di Lapas Kelas I Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kombinasi (*mixed method*) *model sequential exploratory*. Tahap pertama penelitian metode kualitatif untuk menemukan hipotesa dan tahap kedua menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hipotesa. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pembinaan narapidana korupsi di Lapas Kelas I Tangerang masih mengacu pada pembinaan narapidana pada umumnya. Kedua, faktor penghambat adalah lemahnya kebijakan pola pembinaan serta administrasi tata kelola pembinaan yang belum berpengaruh pada perubahan perilaku. Strategi yang dilakukan adalah dengan mendorong penerapan metode pemberdayaan pada aspek penguatan kapasitas, penguatan psikologis, dan peningkatan partisipasi dalam konteks ketatalaksanaan yang mengarah pada perubahan perilaku. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan adanya korelasi antara perubahan perilaku dengan kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan pencapaian tujuan sistem Pemasyarakatan. Rekomendasi teknis dalam penyelenggaraan pemberdayaan dalam penelitian ini mencakup penguatan landasan hukum operasionalisasi pemberdayaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, perbaikan tatalaksana dan substansi pembinaan, dan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Selain itu penting untuk dilakukan penelitian lanjutan yang terkait dengan pendalaman mengenai aspek sumber daya petugas, program bimbingan pemberdayaan di Balai Pemasyarakatan dan mekanisme pemberdayaan dikaitkan dengan reintegrasi narapidana korupsi yang sehat di masyarakat.

Kata kunci: Narapidana Korupsi, Pembinaan, Pemberdayaan, Lapas, Pemasyarakatan

ABSTRACT

Empowerment as a Treatment Model for Corrupt Inmates: a Case Study at Class I Prison in Tangerang

Irwan Rahmat Gumilar, Johannes Basuki, Anwar Sanusi, Hamka
irwan.gumilar36@gmail.com
NIPA School of Administration

The rehabilitation for corruption convicts in Indonesia still aims to improve their welfare. As a result, the rehabilitation model for corruption convicts is no different from that of general convicts. This is because corruption convicts are not yet seen as convicts who have the potential to be empowered. Therefore, this research intends to identify factors that hinder the implementation of coaching programs for corruption convicts that in line with the correctional systems and what is the right model for coaching of corruption convicts. The aim of this research is to identify factors that affect the implementation of empowerment methods as an alternative model in treating corruption convicts at the Class I Tangerang Prison. This research implement a mixed method sequential exploratory model. The first stage of the research used qualitative methods to find hypothesis and the second stage used quantitative methods to the hypothesis. The results of this research are as follow. First, the coaching for corruption convicts at the Class I Tangerang Prison still refers to the coaching programs for convicts in general. Second, weak coaching pattern policies become the inhibiting factor and the governance of coaching programs which have not had an effect on behavior change. The strategy carried out is to encourage the application of empowerment methods in the aspects of strengthening corruption convicts capacity, psychologycal improvement, and increasing their participation in the management context which leads to behavior change. The results of quantitative research show that there is a correlation between behavior change and empowerment activities that are in accordance with achieving the goals of the correctional system. Technical recommendations for implementing empowerment in this research include strengthening the legal basis for the operationalization of empowerment in the provisions of statutory regulations, improving the management and substance of coaching, and the Prisoner Assessment System (SPPN). Apart from that, it is important to carry out further research related to deepening aspects of officer resources, empowerment guidance programs at Correctional Centers, and empowerment mechanisms related to the healthy reintegration of corruption convicts in society.

Key Word: *Corruption Prisoners, Treatment, Empowerment, Prison, Corrections*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	IV
PERNYATAAN ORISINALITAS	VII
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL	XII
BAB I.....	1
PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	12
C. FOKUS MASALAH.....	13
D. RUMUSAN PERMASALAHAN	14
E. TUJUAN PENELITIAN	14
F. MANFAAT PENELITIAN	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. PENELITIAN TERDAHULU.....	16
B. TINJAUAN KEBIJAKAN DAN LITERATUR.....	36
C. DEFINISI KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL	76
D. KERANGKA BERPIKIR	100
BAB III.....	106
METODE PENELITIAN.....	106
G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN.....	106
H. METODE PENELITIAN KUALITATIF.....	107
I. METODE PENELITIAN KUANTITATIF	112
1. <i>Operasionalisasi Konsep</i>	113
2. <i>Operasionalisasi Konsep Variabel Pemberdayaan</i>	114
3. <i>Operasionalisasi Konsep Variabel Perubahan Perilaku</i>	115
4. <i>Indikator Variabel Perubahan Perilaku</i>	116
5. <i>Populasi dan Sampel</i>	117
6. <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	117
7. <i>Instrumen Penelitian</i>	118
8. <i>Teknik Analisis Data</i>	118
9. <i>Analisis data kombinasi</i>	122
BAB IV.....	123
HASIL PENELITIAN	123
A. GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 TANGERANG	123
1. <i>Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang</i>	123
2. <i>Program dan Kegiatan Pembinaan Narapidana</i>	132
B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG	134
1. <i>Aspek-Aspek Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Korupsi</i>	134

2.	<i>Kendala Dalam Aspek Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Korupsi</i>	143
3.	<i>Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Korupsi Dengan Pendekatan Pemberdayaan di Lapas Kelas 1 Tangerang</i>	152
C.	PEMBERDAYAAN SEBAGAI MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPSI	164
1.	<i>Aspek-Aspek Pemberdayaan Narapidana Korupsi</i>	164
2.	<i>Metode Pemberdayaan Narapidana Korupsi di Lapas</i>	194
3.	<i>Uji Hipotesis Pengaruh Pemberdayaan Terhadap Perubahan Perilaku Narapidana Korupsi</i>	226
4.	<i>Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pemberdayaan Sebagai Model Pembinaan Narapidana Korupsi</i>	254
5.	<i>Implikasi dan Risiko Penerapan Kebijakan Pemberdayaan Narapidana Korupsi</i>	256
BAB V		260
KESIMPULAN DAN SARAN		260
A.	KESIMPULAN.....	260
B.	SARAN.....	261
DAFTAR PUSTAKA		265
RIWAYAT HIDUP PENULIS		281

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komponen Pembiayaan Narapidana Dewasa	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2.2 Konsep Perlakuan Dalam Sistem Pembinaan Narapidana.....	39
Tabel 2.3 Pemberdayaan Menurut Zimmerman.....	62
Tabel 2.4 Tabulasi Level Analisis Individual	86
Tabel 2.5 Perbedaan Model Konsep Perlakuan Kepada Narapidana.....	87
Tabel 2.6 Kerangka Pemberdayaan Narapidana Korupsi	92
Tabel 2.7 Perbandingan Sistem Perlakuan Terhadap Narapidana di Indonesia, Korea Selatan, Singapura dan Thailand	99
Tabel. 3.1 Variabel Pemberdayaan	115
Tabel.3.2. Variabel Perubahan Perilaku.....	116
Tabel. 4.1 Kondisi Penghuni Tahun 2018 sd 2022	129
Tabel. 4.2 Kondisi Penghuni Berdasarkan Jenis Pidana	129
Tabel. 4.3 Kondisi Penghuni Berdasarkan Pidana Khusus	130
Tabel. 4.4 Kondisi Penghuni Berdasarkan Pidana Khusus	131
Tabel. 4.5 Kondisi Penghuni Berdasarkan Pendidikan.....	131
Tabel. 4.6 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Narapidana Korupsi.....	132
Tabel 4.7 Tahapan Proses Pembinaan Narapidana	168
Tabel 4.8 Perbandingan Ketatalaksanaan Pembinaan Narapidana Korupsi	171
Tabel 4.9 Komponen Penguatan Kapasitas.....	180
Tabel 4.10 Tabulasi Kegiatan Penguatan Psikologis	184
Tabel 4.11 Tabulasi Kegiatan Penguatan Partisipasi	185
Tabel. 4.12 Perbandingan Model Perlakuan Bagi Narapidana	188
Tabel 4.13 Perubahan Perilaku Yang Dituju Melalui Pemberdayaan.....	190
Tabel 4.14 Contoh Kebutuhan Pemberdayaan Narapidana Korupsi	202
Tabel 4.15 Jenis Perencanaan Pembinaan.....	206
Tabel 4.16 Rencana Pembinaan dengan Model Pemberdayaan.....	206
Tabel 4.17 Tahapan Penilaian Pembinaan Narapidana.....	220
Tabel. 4.18 Pedoman Kategorisasi Skor	229
Tabel 4.19 Persentase Kategori Indikator Penguatan Kapasitas.....	229
Tabel 4.20 Persentase Kategori Indikator Penguatan Psikologis.....	230
Tabel 4.21 Persentase Kategori Indikator Partisipasi	231
Tabel 4.22 Persentase Kategori Indikator Memahami Kemampuan Diri/Modalitas	234
Tabel 4.23 Persentase Kategori Indikator Kesadaran Bertanggungjawab atas Kesalahan	234
Tabel 4.24 Persentase Kategori Indikator Peningkatan Partisipasi dalam Program Pembinaan	235
Tabel 4.25 Hasil Uji Validitas Variabel Pemberdayaan	237
Tabel 4.26 Pemberdayaan Uji Validitas Variable Perubahan Perilaku Narapidana	240
Tabel 4.27 Output SPSS Hasil Uji Realibilitas Variabel Pemberdayaan.....	241
Tabel 4.28 Output SPSS Hasil Uji Realibilitas Variabel Perubahan Perilaku Narapidana	242

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Terdakwa Kasus Korupsi	2
Gambar 2.1 Proses Pemasyarakatan Berdasarkan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan	83
Gambar 2.2 Hubungan Pemberdayaan dengan Pembinaan Pemasyarakatan	104
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Pemberdayaan	105
Gambar 3.1 Langkah-Langkah <i>Sequential Exploratory Design</i>	107
Gambar 4.1 Tipologi <i>Cluster</i> Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang.....	124
Gambar 4.2 <i>Layers</i> Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang.....	125
Gambar 4.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang	127
Gambar. 4.4 Model Pembinaan Narapidana Korupsi di Lapas Kelas I Tangerang (<i>Existing</i>).....	151
Gambar 4.5 Pemberdayaan sebagai Model Pembinaan Narapidana Korupsi : Studi Kasus Pada lapas kelas I Tangerang	166

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN


A. Latar Belakang

Korup menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti busuk atau buruk atau suka menerima uang sogok, sedangkan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan atau menerima uang sogok (Poerwadarminta, 1982). Perbuatan korupsi dilihat sebagai perspektif, sikap, atau keberpihakan pada perbuatan korupsi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan penyimpangan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan. Klitgaard mendefinisikan perbuatan korupsi sebagai perbuatan yang menyimpang dari harapan suatu jabatan karena pertimbangan pangkat, uang, atau bentuk keuntungan pribadi lainnya. (Herdiana, 2019. h.3). Retnowati dan Utami menjelaskan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia sama lamanya dengan usia negeri ini, yakni sejak jaman kerajaan nusantara melalui jual beli jabatan (Herdiana, 2019, h.2). Menurut penelitian Ariati (Melissa et. al., 2010, p.2), korupsi merupakan praktik yang terjadi di semua tingkatan birokrasi pemerintahan, dari yang paling bawah sampai yang tertinggi.

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, Indonesia telah mengalami kerugian negara yang sangat besar akibat korupsi, diantaranya kasus Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (ASABRI) sebesar 23,7 triliun rupiah (SINDO news, 2021), kasus Asuransi Jiwasraya sebesar 13,7 triliun rupiah, kasus Bank Century sebesar 7 triliun rupiah, kasus PT Pelindo II sebesar 6 triliun rupiah, kasus Izin Usaha Pertambangan Kotawaringin Timur sebesar 5,8 triliun rupiah, kasus Surat Keterangan Likuiditas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebesar 4,58 triliun rupiah, kasus KTP elektronik sebesar 2,3 triliun rupiah dan kasus Hambalang sebesar 706 miliar rupiah, (Kompas, 2020). Akibat korupsi berskala besar tersebut, indeks persepsi korupsi hanya mencapai skor 37, menempati rangking 102, turun 17 poin dari tahun sebelumnya di tahun 2019 dengan rangking 85 dari 180 negara (*Transparency International*, 2020).

Data terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi per 3 Januari 2022 menyebutkan bahwa terdakwa kasus korupsi masih didominasi oleh Pejabat DPR/DPRD, Swasta, Gubernur, Walikota maupun Bupati hingga aparat penegak hukum seperti Polisi dan Pengacara.

Gambar 1.1 Terdakwa Kasus Korupsi



(sumber: Katadata.co.id, 3 Januari 2022)

Terjadinya perbuatan korupsi di Indonesia dalam lingkup birokrasi pemerintah, politik dan swasta telah menimbulkan opini negatif di masyarakat. Merujuk pada *survey Global Corruption Barometer (GCB)* (Melissa, 2010, h.2), ditemukan bahwa masyarakat masih memandang rendah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Enam puluh lima persen warga menyatakan bahwa pemberantasan korupsi belum efektif, 32% menyatakan sudah efektif, sedangkan sisanya tidak yakin apakah pemberantasan korupsi tersebut efektif atau tidak. Lembaga Survey Indonesia pada bulan Januari 2021 telah melakukan survei pendapat dengan responden kalangan pelaku usaha yang berpandangan bahwa praktik korupsi masih terjadi dalam sektor usaha sebesar 58% (Detik.com, 2021). Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menjelaskan bahwa, pemicu korupsi didasarkan pada 6 (enam)

faktor pendorong yakni keserakahan, kesempatan, rendahnya hukuman, sistem yang buruk atau sistem yang gagal, dan integritas yang rendah (jabar.kemenkumham.go.id, 2021).

Untuk menimbulkan efek jera bagi koruptor, pada tahun 2012 pemerintah menyiapkan beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Koruptor salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, dengan mempertimbangkan aspek keamanan. Satu Narapidana akan menghuni kamar perorangan berukuran 2 x 2 meter. Pada tahun 2019, Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) pada waktu itu berencana membangun lapas khusus untuk koruptor di pulau-pulau terluar agar narapidana korupsi tidak bisa mendapatkan cuti dan keluar seenaknya dari dalam lembaga pemasyarakatan (Hukum Online, 2019). Senada dengan pandangan Menkopolhukam, Ketua KPK menyebutkan para koruptor dipindahkan saja ke Nusakambangan dengan lapas khusus super maksimum, maksimum dan medium *security* agar narapidana korupsi tidak melakukan pelanggaran (Tempo.co, 2019). Bagi sebagian orang, pendekatan keamanan yang digunakan dalam membuat kebijakan penanganan narapidana korupsi pada saat ini dianggap sebagai kebijakan kriminal yang tepat dalam konteks pidana dan pemidanaan. Pidana penjara merupakan hukuman favorit yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi bersamaan dengan pembayaran denda.

Terkait dengan hal tersebut Arsul (2018, h.232-234) tidak setuju dengan pemindahan narapidana ke Nusakambangan. Kekhawatirannya adalah, semakin jauh narapidana korupsi ditempatkan, semakin sulit bagi publik untuk mengawasi. Arsul juga berpendapat penting untuk merubah pola pembinaan bagi narapidana korupsi. Lama waktu menjalani pidana sudah tidak tepat lagi menjadi ukuran pemberian hak bersyarat seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Ke depan, ukuran pemberian hak harus lebih berorientasi pada penilaian perubahan perilaku, menggunakan program atau kurikulum terukur yang wajib diikuti oleh

narapidana. Nugroho (2015, h.335) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa pendirian lapas khusus korupsi perlu diikuti dengan pembangunan sistem pembinaan secara khusus yang berbeda dengan narapidana umum. Pendapat ini menguatkan hasil kajian pemasyarakatan pada tahun 2009, yang menunjukkan bahwa keberadaan narapidana korupsi dengan kualifikasi dan kompetensi tinggi ini menambah beban tanggung jawab bagi pengelola Lapas. Hingga saat ini Lapas masih mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan kepada narapidana korupsi karena belum memiliki model pembinaan dan pembimbingan yang sesuai (Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, 2009, h.142).

Disampaikan juga oleh Hariadi (2016, h.298) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, dari segi kapasitas, para pelaku tindak pidana korupsi itu bukan orang yang kekurangan. Narapidana korupsi memiliki tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat ekonomi, relasi sosial yang lebih baik daripada narapidana kejahatan pada umumnya. Kualitas keilmuan dan kompetensi narapidana korupsi juga lebih tinggi daripada petugas pemasyarakatan, mengingat lebih dari 50% narapidana korupsi adalah pejabat dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Hal ini menimbulkan adanya relasi kuasa antara narapidana korupsi dengan narapidana lain dan petugas. Mereka dapat menekan petugas Lapas agar memperoleh kemudahan izin keluar demi kepentingan pribadi. Selain itu mereka juga dapat memperoleh kemudahan dalam mengelola bisnis dari dalam, memperoleh fasilitas mewah di dalam kamar hunian, maupun pengecualian untuk mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan di lapas (Harian Kompas, 2018).

Seluruh kemudahan di dalam penjara ini diperoleh secara melawan hukum dengan menyuap dan menyogok petugas Lapas. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) telah mengidentifikasi 5 (lima) kekuatan pengaruh dari narapidana korupsi terhadap petugas yakni, (1) perlakuan dan pemberian fasilitas khusus, (2) penyediaan jasa keamanan bagi narapidana korupsi oleh petugas, (3) pemberian izin keluar dari penjara, (4) pemberian remisi dan hak bersyarat

lainnya, dan (5) hingga pungutan untuk tamu atau pengunjung yang akan mengunjungi narapidana korupsi.

Dengan pengaruh yang dimilikinya, ditambah ketiadaan aktivitas yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan (*need, risk, and receive*), narapidana korupsi justru menyalurkan kemampuan sumber daya yang dimilikinya ke dalam bentuk kegiatan dan aktivitas lain yang menyimpang dari aturan dan tata tertib di lapas. Sebagai contoh, pembangunan saung elit di Lapas Sukamiskin yang digunakan sebagai tempat kunjungan pribadi narapidana korupsi (Detik.com, 2018). Saung tersebut dibangun dan hanya boleh digunakan oleh narapidana korupsi. Situasi seperti ini memperoleh respon negatif masyarakat. Masyarakat berpandangan bahwa keberadaan narapidana korupsi di Lapas justru memunculkan banyak permasalahan. Oleh sebab itu, narapidana korupsi sebaiknya dimiskinkan dan dihukum mati (Kompas, 2018). Masyarakat menilai bahwa kebijakan punitif bagi narapidana korupsi melalui pemberian sanksi tambahan, pendekatan keamanan dan pembalasan lebih penting daripada prespektif pembinaan.

Pada dasarnya, ketika narapidana korupsi berada di dalam lapas, ada berbagai macam program pembinaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Pembinaan sebagai kegiatan dibagi menjadi dua yakni kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berupa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan tentang bangsa dan negara, kecerdasan, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, dan reintegrasi yang sehat ke dalam masyarakat. Sedangkan kegiatan kemandirian berupa pelatihan dan pembekalan keterampilan kerja, pekerjaan dan pelatihan produksi.

Meskipun demikian, kualitas dan model pembinaan narapidana korupsi saat ini diyakini belum dapat membangun rasa bersalah dan mendorong tanggung jawab narapidana korupsi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, perlu pembaharuan model pembinaan narapidana korupsi mengingat karakteristik narapidana korupsi yang berbeda dengan narapidana pada umumnya. Penempatannya di dalam lembaga membutuhkan pendekatan dan pola yang tepat agar narapidana korupsi mau terlibat dalam aktivitas pembinaan (Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, 2009, h.142).

Paradigma pembinaan di institusi pemasyarakatan awalnya dibangun dengan pendekatan ekonomi, dengan perspektif bahwa kejahatan dilakukan oleh mereka yang tidak dapat untuk bersaing dan kekurangan secara finansial. Dengan demikian pendekatan pola pembinaan lebih menekankan pada pemberian pendidikan, dan pelatihan kerja agar siap secara ekonomi. hal tersebut tercermin dalam kebijakan internasional seperti *Standar Minimum Rules of Prisoners (SMR)* dan konsepsi pemasyarakatan dari Sahardjo yang sangat menekankan pentingnya pemberian kesejahteraan bagi narapidana.

Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan tidak hanya disebabkan oleh dorongan pemenuhan faktor ekonomi, tetapi mulai berkembang dan bervariasi, kejahatan juga bisa terjadi atas dasar ideologi, seperti kasus terorisme, atau terjadi atas dasar keserakahan dan aktualisasi diri seperti kasus korupsi dan kasus narkoba. Dengan demikian, model pembinaan narapidana tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik narapidana. Umar dan Bachmid (2020, h.54) berpendapat bahwa perbuatan korupsi menunjukkan tanda-tanda penurunan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila, termasuk semangat nasionalisme atau kecintaan terhadap bangsa dan negara, sehingga fokus pembinaan sebaiknya diarahkan kepada program-program yang mengarah kepada penguatan nasionalisme melalui program kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DJP) telah berupaya memberikan batasan tentang fungsi, tujuan dan pola pembinaan

narapidana korupsi yang dituangkan melalui Standar Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan), namun standar tersebut menunjukkan kesamaan model dan metode pembinaan narapidana korupsi dengan narapidana umum. Sedangkan, model pembinaan lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seperti menjahit, beternak, dan membuat kerajinan tangan. Pada praktiknya, hanya sedikit narapidana korupsi yang memiliki minat untuk mengikuti pembinaan kemandirian (Soerjowinoto, tt, h.9). Pada akhirnya, para narapidana korupsi hanya mengikuti pembinaan kepribadian yang menyangkut aktivitas kerohanian, motivasi dan kesadaran diri yang materinya adalah hampir mirip dengan kegiatan keagamaan. Dengan kondisi pembinaan seperti ini, banyak narapidana korupsi bahkan tidak mengikuti kegiatan pembinaan sama sekali (Sutawijaya, 2020, h.88). Padahal, dari segi kualitas keilmuan, kompetensi serta sumber daya, narapidana korupsi merupakan narapidana yang potensial untuk diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam program pembinaan baik untuk dirinya maupun narapidana lain bahkan masyarakat.

Upaya untuk memberdayakan narapidana dengan melibatkan modal dan sumber daya narapidana sebelumnya pernah dilakukan di lapas, sebagaimana dijelaskan dalam temuan Tim Peneliti dari MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta (*Partnership For Governance Reform*, 2007, h.56). Di beberapa lapas, pelibatan narapidana dalam berbagai program pembinaan berhasil mendorong berjalannya kegiatan pembinaan kemandirian, baik melalui dukungan anggaran dari narapidana, maupun dukungan partisipasi langsung narapidana sebagai pengajar dalam program pelatihan bengkel kerja. Model pembinaan dengan pemberdayaan yang memanfaatkan sumber daya dari narapidana semacam ini setidaknya pernah dipraktikkan, dan bisa diterapkan untuk narapidana kasus korupsi. Meskipun sayangnya, model ini tidak pernah dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan melalui legalisasi dan kebijakan yang ajek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021 bekerja sama dengan DJP melalui “Pemberdayaan” yang mengajak narapidana korupsi untuk

berbagi pengalaman kepada masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Meskipun terlihat sederhana, apa yang dilakukan oleh KPK adalah suatu model pemberdayaan yang melibatkan narapidana korupsi untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan. Program tersebut dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang (Beritasatu.com, 2021). Dengan demikian, sudah ada nilai-nilai pemberdayaan yang sudah diterapkan dalam program pembinaan.

Pendekatan pemberdayaan secara partisipatif untuk narapidana korupsi merupakan konsekuensi yang logis, mengingat negara telah membiayai hidup narapidana korupsi selama berada di dalam lapas. Menurut data yang diolah dari DJP tahun 2021, pengeluaran negara rata-rata untuk membiayai seorang narapidana dewasa per tahun adalah sebesar Rp12.364.982,-, dengan komponen pembiayaan makanan dan peralatannya, kamar dan perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, fasilitas kesehatan dan fasilitas minimum, serta biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk pembiayaan pembinaan baik pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Komponen Pembiayaan Narapidana Dewasa

NO	JENIS BELANJA	BIAYA	
1	Bahan Makanan (Rp17.000- Rp30.000 per hari atau rata-rata 21.029 per hari atau 7.675.585 per tahun)	7.675.585	Orang /Tahun
2	Peralatan Makan dan Minum	136.000	Orang /Tahun
3	Sandang	1.336.000	Orang /Tahun
4	Perlengkapan Tidur	107.141	Orang /Tahun
5	Perlengkapan Mandi	75.000	Orang /Tahun
6	Air Bersih	536.550	Orang /Tahun
7	Layanan Kesehatan	300.000	Orang /Tahun
8	Extra Voeding	150.000	Orang /Tahun
9	Pembinaan Kemandirian	1.915.000	Orang /Tahun
10	Pembinaan Kepribadian	133.706	Orang /Tahun
Alokasi biaya kebutuhan Narapidana		12.364.982	Orang/ Tahun

Sumber: Sektetariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 14 April 2021

Apabila dikalikan dengan jumlah narapidana korupsi berdasarkan data Desember 2020 sebanyak 4.346 orang maka setiap tahun negara harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp53.738.211.772,- (lima puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk memenuhi kebutuhan narapidana korupsi. Jika direfleksikan pada kebutuhan pembangunan satu sekolah baru yang membutuhkan anggaran sebesar Rp2.196.000.000,- (Republika.co.id, 2018), maka dapat dikatakan bahwa anggaran pembiayaan pembinaan narapidana korupsi dalam setahun harusnya bisa membangun 24 unit sekolah baru.

Besarnya biaya yang telah dialokasikan kepada narapidana korupsi sebaiknya juga dapat menghasilkan *benefit* untuk negara. Jika narapidana korupsi diberikan pola pembinaan yang tepat, tentunya anggaran pembinaan yang besar ini tidak sia-sia, apabila dihitung secara akumulatif dengan usia institusi pasyarakatan yang sudah 59 tahun, dengan jumlah narapidana korupsi yang dihukum penjara maka dapat dibayangkan betapa besarnya biaya yang sudah dikeluarkan oleh negara selama ini.

Mengacu pada Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa biaya pembinaan kemandirian lebih besar dari biaya pembinaan kepribadian, indikator ini menunjukkan bahwa aktivitas pembinaan kemandirian lebih banyak mengeluarkan biaya diberikan kepada narapidana korupsi daripada pembinaan kepribadian.

Meskipun demikian penganggaran program kemandirian untuk narapidana korupsi justru tidak efektif, karena pada kenyataannya narapidana korupsi tidak selalu membutuhkan pembinaan kemandirian. Kondisi penganggaran seperti ini membuktikan bahwa pembinaan narapidana korupsi disamakan dengan narapidana umum, padahal tidak semua narapidana korupsi membutuhkan pembinaan kemandirian karena secara ekonomis narapidana korupsi dinilai sudah mandiri. Oleh sebab itu, perlu dibuka ruang partisipasi narapidana korupsi melalui modalitas yang dimiliki, sebagai cara untuk menekan pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara dalam melakukan

pembinaan. Melalui penelitian ini, penulis menganalisis model pemberdayaan dan merancang suatu model pembinaan dengan perspektif pemberdayaan dengan ilustrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang.

Beberapa hal yang membuat penelitian ini menjadi penting adalah, *pertama*, sistem pemasyarakatan dibangun berdasarkan konsepsi pemasyarakatan yang masih berorientasi pada upaya penciptaan kesejahteraan narapidana yakni pemenuhan kebutuhan hidup seperti makan dan minum. Sedangkan kejahatan kini dilakukan tidak hanya karena motif ekonomi tapi karena motif eksistensi, pergaulan sosial dan perubahan gaya hidup. Isi penjara tidak hanya dihuni oleh masyarakat pra-sejahtera dan berpendidikan menengah ke bawah, tapi oleh para pejabat, berpendidikan tinggi dan sejahtera serta memiliki pergaulan sosial yang tinggi. Dengan demikian lapas perlu merubah perspektif pembinaan yang sebelumnya melihat narapidana hanya menjadi obyek pembinaan menjadi subyek pembinaan.

Kedua, program pembinaan narapidana di lapas perlu dikembangkan sedemikian rupa untuk bisa mengakomodasi perkembangan kualitas penghuninya yang memiliki kualifikasi pendidikan dan ekonomi yang baik seperti narapidana korupsi. Oleh sebab itu, dua model pembinaan yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian perlu dikembangkan dengan model pembinaan yang baru.

Ketiga, stigma negatif masyarakat kepada narapidana korupsi lebih disebabkan tidak akuntabelnya relasi antara program pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana korupsi di masyarakat. Ketika di dalam lapas, narapidana korupsi tidak merasa bersalah karena menjadi korban sistem atau kekuasaan. Oleh sebab itu, program pembinaan hanya dianggap sebagai upaya mengisi waktu luang selama berada di dalam lapas. Pada akhirnya, integrasi dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Di sisi lain, peluang membangun integrasi yang sehat ini bisa dilakukan melalui program perubahan perilaku narapidana korupsi, dengan menguatkan administrasi dan ketatalaksanaan serta substansi pembinaan.

Keempat, dalam konteks pembangunan manusia, narapidana korupsi tetaplah manusia yang memiliki hati nurani. Jika intervensi program dapat dilakukan secara tepat, maka kesadaran dan tanggungjawab atas kesalahannya dapat diimplementasikan dalam bentuk yang konkrit sebagai bentuk reintegrasi sosial yang sehat dan berbasis bukti. Jika ini terwujud maka tujuan pemasyarakatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan akan tercapai. Penelitian ini menyajikan alternatif baru dari model pembinaan narapidana korupsi di Indonesia melalui pemberdayaan. Penelitian ini percaya bahwa nilai-nilai baik dalam diri narapidana korupsi masih dapat digali, sehingga stigma negatif dan adagium narapidana adalah sampah masyarakat bisa dirubah. Narapidana dapat menjadi sumber pembangunan yang produktif.

Alasan pemilihan narapidana korupsi sebagai objek dalam penelitian ini disebabkan oleh dua faktor penting yakni **pertama**, adanya peluang positif bagi pengembangan sistem penyelenggaraan pemasyarakatan melalui dukungan kapasitas dan partisipasi narapidana korupsi untuk meningkatkan kualitas pembinaan narapidana umum. Terdapat target berganda apabila narapidana korupsi bisa diberdayakan melalui program pemberdayaan maka narapidana umum dan masyarakat dapat memperoleh manfaat positif dari program yang dilakukan oleh narapidana korupsi. **Kedua**, adalah mendukung terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan mengingat pengaruh dan modalitas yang dimiliki oleh narapidana korupsi apabila tidak diarahkan dalam program pembinaan dapat dimanfaatkan untuk perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan kamtib di dalam lapas. Di Indonesia ada beberapa lapas khusus dan blok hunian khusus yang ditempati oleh narapidana korupsi. Pemilihan lokasi penelitian ini pada Lapas Kelas 1 Tangerang lebih disebabkan oleh varian penempatan narapidana korupsi yang meski berada di blok hunian khusus namun komunikasi dan program pembinaan narapidana korupsi berbaur dengan narapidana umum lainnya, ini agak berbeda dengan lapas khusus misalnya di Lapas Sukamiskin Bandung

yang seluruhnya ditempati oleh narapidana korupsi. Selain itu berdasarkan praktek pembinaan pada Lapas Kelas I Tangerang pola-pola partisipasi narapidana korupsi sudah dijalankan meski dalam skala minor dan belum tersistematis dalam tahapan perencanaan pembinaan dan pelaksanaan pembinaannya. Kedua hal ini yang menjadi alasan utama mengapa penelitian di fokuskan di lapas tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah terkait dengan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

Identifikasi masalah pembinaan narapidana korupsi secara umum terjadi di lapas di Indonesia:

1. Program pembinaan narapidana korupsi tidak diawali dengan Penelitian Kemasyarakatan.
2. Program pembinaan narapidana korupsi belum direncanakan secara baik semuanya diserahkan kepada pilihan narapidana korupsi
3. Dalam pelaksanaan program mayoritas narapidana korupsi lebih memilih pembinaan kepribadian berupa kegiatan keagamaan dan kegiatan olahraga serta pengembangan hobby yang disediakan oleh lapas untuk menghabiskan waktu selama berada di dalam lapas.
4. Penilaian pembinaan narapidana korupsi dilakukan secara formalitas berdasarkan kelakuan baik dan keikutsertaannya dalam program.
5. Dalam pengakhiran program belum ada upaya penilaian perubahan perilaku yang dijadikan informasi lanjutan dalam program Bimbingan di balai pemasyarakatan.

Identifikasi masalah Pembinaan narapidana korupsi secara khusus di Lapas Kelas I Tangerang:

1. Lapas Kelas I Tangerang belum memiliki administrasi ketatalaksanaan yang khusus dan model pembinaan alternatif dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana korupsi.
2. Program dan kegiatan pembinaan di Lapas Kelas 1 Tangerang masih diarahkan pada pembekalan dan peningkatan kualitas ekonomi untuk membina pelaku pidana dari kalangan ekonomi menengah kebawah yang melakukan kejahatan karena alasan pemenuhan kebutuhan fisiologis, namun program dan kegiatan yang sama juga diberikan kepada narapidana korupsi yang melakukan kejahatan bukan karena faktor ekonomi tetapi lebih pada faktor aktualisasi diri atau faktor kebutuhan akan penghargaan;
3. Belum jelasnya hubungan antara program dan kegiatan pembinaan dengan perubahan perilaku narapidana korupsi dalam rangka pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan

C. Fokus Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan secara sistemik mencakup:

1. **Aspek ketatalaksanaan pemberdayaan** yang terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan pembinaan narapidana korupsi dilakukan mulai dari kegiatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), kegiatan perencanaan program pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan, kegiatan penilaian dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan serta pengakhiran program;
2. **Aspek substansi pemberdayaan** yang terkait dengan perumusan unsur kualifikasi, kompetensi dan modal yang dimiliki narapidana korupsi, kegiatan ini diarahkan sebagai upaya penguatan kapasitas narapidana korupsi, penguatan psikologis pada unsur intrapersonal, interaksional dan perilaku, dan juga penguatan partisipasi pada unsur kemampuan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan;

3. **Aspek penerapan metode pemberdayaan** sebagai model pembinaan narapidana korupsi di Lapas Kelas 1 Tangerang.
4. **Aspek perubahan perilaku** yang diharapkan dari narapidana korupsi adalah terciptanya kesadarannya untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan bagaimana bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh narapidana korupsi dalam program pemberdayaan sehingga reintegrasi sosial secara sehat di masyarakat dapat terwujud;

D. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pembinaan narapidana korupsi di Lapas Kelas 1 Tangerang belum sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan?
2. Bagaimana penerapan model pembinaan yang tepat bagi narapidana korupsi di Lapas Kelas I Tangerang agar sesuai dengan tujuan sistem Pemasyarakatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menggambarkan pola pembinaan narapidana korupsi (model eksisiting) yang saat ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dan hubungannya dengan tujuan sistem Pemasyarakatan;
2. Menjelaskan kendala dan faktor yang mempengaruhi penerapan model pembinaan narapidana korupsi yang saat ini diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang;
3. Menjelaskan metode pemberdayaan sebagai model alternatif dalam pembinaan narapidana korupsi.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Secara teoritis**, teori pemberdayaan digunakan sebagai jembatan argumentatif untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan sehingga perumusan regulasi, kebijakan dan perencanaan program dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. **Secara praktis** penerapan metode pemberdayaan narapidana korupsi dengan pendekatan partisipatif dalam kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan mampu menstimulir perubahan perilaku narapidana korupsi untuk sadar akan kesalahan dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya